

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap yang semua aspeknya sudah ada dan diatur yang bertujuan agar dapat memberi petunjuk bagi umatnya pada jalan yang benar. Al-Qur'an dan Hadis merupakan pedoman sekaligus sumber hukum bagi umat Islam bahkan ada Ijtihad agar kehidupan umat Islam selalu senantiasa memiliki petunjuk baik dalam berperilaku sehari-hari, pendidikan, ekonomi bahkan hingga terkait perpolitikan.

Perkembangan perpolitikan Islam pada masa kini sedikit banyaknya terkait dengan pemikiran-pemikiran Barat. Hal itu dikarenakan beragamnya pemikiran-pemikiran Barat yang mendominasi segala hal di dunia ini termasuk didalamnya membawa pengaruh terhadap perkembangan pemikiran politik di dunia Islam. Majunya metodologi-metodologi yang banyak dikemukakan oleh dunia Barat dalam menafsirkan teks-teks suci Islam membawa para pemikir Muslim merumuskan pemikiran dengan metodologi yang dibawa oleh Barat. Namun demikian, tidak sedikit juga yang masih berpegang teguh dalam menggunakan metode dalam menafsirkan teks-teks Islam yang sesuai dan sejalan dengan cerminan Islam.¹

Pemikir Islam modern perlu mengembangkan konsep pemikiran Islam tak lain agar dapat menjawab tantangan zaman, memajukan dunia Islam diatas yang

¹ Fatahullah Jurdi, *Politik Islam Pengantar Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta, Calpulis, 2016, Hlm. 1.

lainnya dan minimal dapat menyelamatkan pemeluk-pemeluk Islam dari segala yang dilarang di dalam Islam dan dapat menjalankan ibadah Islam dengan aman, tertib dan tentunya dapat menjaga kerukunan sesama umat Islam.

Dunia Islam memerlukan umatnya yang tidak hanya paham ilmu agama saja melainkan perlu memahami semua bidang baik dalam segi ekonomi, pendidikan dan terkhususnya dalam hal politik karena Islam bukan hanya sebuah agama saja, seperti yang dikatakan oleh Kuntowijoyo bahwa Islam bukan hanya agama saja melainkan sebuah komunitas yang memiliki kepentingan, pemahaman dan tujuan-tujuan politik sendiri dan Islam merupakan kolektivitas yang memiliki kesadaran, struktur dan kemampuan dalam melakukan aksi bersama.² Oleh karenanya perlunya untuk umat Islam sadar dan bangkit dalam semua hal khususnya politik agar masa depan umat dapat terus terjaga.

Terkait dengan politik, sejarah mencatat bahwa Nabi Saw juga tak lepas dari politik baik dalam berdakwah maupun dalam hal lainnya. Sebagai contoh ketika terjadi peristiwa Ikrar Aqabah, Nabi Saw kemudian mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Yastrib, sedangkan Nabi memilih tetap di Mekkah dengan tujuan memikirkan langkah politiknya sekaligus menunggu perintah dari Allah swt. Langkah ini adalah langkah politik yang cerdas dan penuh perhitungan dari Nabi Saw dengan berhasilnya Nabi Muhammad Saw dan pengikutnya dalam melakukan perintah hijrah.

Langkah politik dari Nabi Muhammad Saw ini dikategorikan oleh peneliti sejarah politik pada corak politik teo-demokratis, yaitu suatu cara pemerintahan

² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm. 317. Atau lihat Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung, Mizan, 1997, Cet 1, Hlm. 27.

yang harus terlebih dahulu melakukan musyawarah sebelum menyelesaikan persoalan yang ada dan kemudian menunggu ketetapan dari Tuhan.³

Hal ini tentunya menandakan bahwa politik banyak menyangkut segala hal tak terkecuali sistem kenegaraan dan tata kelolanya. Negara pada umumnya memiliki sistem dan cara tersendiri dalam mengatur jalannya pemerintahan agar dapat mencapai tujuan menjaga kestabilan negara. Hal inilah yang dimaksud dengan sistem pemerintahan.

Sistem pemerintahan di dunia terdiri dari berbagai macam baik pemerintahan presidensial, parlementer hingga komunis. Di Indonesia sendiri diketahui memiliki sistem pemerintahan presidensial yang mana sistemnya menjadikan rakyat sebagai komponen penting. Sistem pemerintahan merupakan sesuatu yang vital di suatu negara dalam hal kebijakan-kebijakan negara, tata kelola negara, penerapan hukum dan lain sebagainya.

Lalu dewasa ini dihadapkan pada persoalan apakah sistem pemerintahan yang ada sekarang ini telah final yang terbaik bagi negara di dunia dan bagi rakyat di dalamnya atau malah perlu adanya revolusi mengenai sistem pemerintahan yang benar-benar membawa pada angin yang segar bagi setiap rakyatnya. Di Indonesia sendiri diketahui populasi penduduknya mayoritas Muslim dan apakah sistem ini telah sejalan dengan aspek-aspek yang ada di dalam Islam sendiri.

Pemerintahan Islam yang kuat dalam suatu negara sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan oleh Allah. Oleh karenanya penguasa atau pemerintahan yang baik dan efektif akan membawa pada hal yang positif dan

³Abuddin Nata, *Metodologi...*, Hlm. 318.

kedamaian bagi seluruh masyarakat dan tidak terjerumus pada kekacauan dan dosa.⁴

Hal ini sesuai dengan tujuan politik Islam yaitu suatu sistem pemerintahan dan kenegaraan yang mana didalamnya telah terbangun dan berdiri di atas dasar syariat Islam yang tujuan utamanya adalah mendirikan negara Islam. Dengan begini, segala urusan masyarakatnya berada pada garis-garis dan hukum Islam.⁵

Hukum Islam adalah sumber landasan yang didalamnya turut mengatur negara. Hal ini muncul pada pemahaman bahwa agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan akan terus menyatu, sehingga dalam Islam negara memiliki kewajiban memelihara agama, mengurus rakyat, mensejahterakan rakyat, menjaga keselamatan dan keamanan rakyat, menjaga keharmonisan antar agama dan merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam.⁶

Terkait pada pembahasan mengenai sistem pemerintahan, di dalam Islam sendiri fakta sejarah mencatat bahwa terdapat suatu sistem pemerintahan yang sempat diterapkan oleh umat Islam yang mana sistem ini dikenal dengan sistem khilafah.

Sistem khilafah adalah pemerintahan yang berdasarkan musyawarah demokratis dimana pemimpinnya diangkat melalui pemilihan yang dilakukan oleh rakyat dan setelah dipilih ia menyampaikan tanggung jawabnya kepada rakyat serta terikat dengan hukum-hukum konstitusi negara yaitu Islam, sedang rakyat

⁴ Fatahullah Jurdi, *Pollitik Islam...*, Hlm. 3.

⁵ Fatahullah Jurdi, *Politik Islam...*, Hlm.15.

⁶ Warto A.S, *Hadits Khilafah dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan*, **Jurnal Tafsir Hadits**, Vol. V, No. 2, 2019, Hlm. 104. Atau lihat Wan Zahidi Wan Teh, *Pelaksanaan Siyasa Syar'iyah dalam Pentadbiran Kerajaan*, Malaysia, Hazrah Enterprize, 2002, Hlm. 9.

mempunyai hak untuk meluruskan dan menentang jika menyimpang dari jalan yang benar.⁷

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, khilafah adalah sistem pemerintahan yang membawa umat berpikir sesuai dengan jalan agama dalam memenuhi semua kebutuhan dunianya hingga kebutuhan akhirat. Dengan kata lain sistem ini meletakkan Allah sebagai pemilik syariat yang menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan ajaran-ajarannya. Ibnu Khaldun menambahkan, jika aturan undang-undang berasal dari Allah maka orientasi politiknya adalah religius dan bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat.⁸

Sebelumnya landasan dari khilafah sendiri para ulama berbeda pendapat, sebagaimana menurut Abdul Razaq as-Sanhuri bahwa ulama Ahlu-sunnah berpendapat bahwa landasan khilafah adalah Ijma dan disana hukumnya wajib, lalu Muktaizillah dan pendukungnya mengatakan bahwa landasan wajib khilafah adalah logika, sementara pendapat lain landasan khilafahnya adalah logika dan syariat. Sementara Syiah menilai wajib mendirikan negara Islam.⁹

Namun di dalam sejarah praktek perpolitikan umat Islam, khilafah telah lama berakhir yaitu sejak dihapuskannya sistem khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924. Sejak saat itu dunia Islam terpecah belah menjadi negeri-negeri Muslim yang lalu menjadi suatu bangsa dan negara. Walaupun demikian, semangat khilafah masih terus ada hingga sekarang baik sebagai teori, pemikiran hingga suatu perjuangan politik.

⁷ Muhammad Dhia'uddin Rais, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, Jakarta, Lentera Basritama, 2002, Hlm. 217.

⁸ Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2001, Hlm. 88.

⁹ Wartyo A.S, *Hadits Khilafah...*, Hlm. 101.

Lalu yang menjadi persoalan apakah sistem ini sesuai dan dapat diterapkan pada zaman modern atau merupakan sistem pemerintahan yang terbatas pada ruang dan waktu sehingga tidak relevan diterapkan di masa modern, atau masih relevan karena dipandang sebagai kewajiban yang harus ditegakkan oleh umat Islam dan sesuai dengan ketentuan Allah, sebagaimana Hadisnya:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كُنَّا فُغُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا يَكْفُفُ حَدِيثَهُ فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيُّ فَقَالَ يَا بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأُمْرَاءِ فَقَالَ حُدَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ ثُمَّ سَكَتَ¹⁰

“ Telah berkata kepada kami Sulaiman bin Dawud al-Thayaalisiy; di mana ia berkata, "Dawud bin Ibrahim al-Wasithiy telah menuturkan hadits kepadaku (Sulaiman bin Dawud al-Thayalisiy). Dan Dawud bin Ibrahim berkata, "Habib bin Salim telah meriwayatkan sebuah hadits dari Nu'man bin Basyir; dimana ia berkata, "Kami sedang duduk di dalam Masjid bersama Nabi saw, –Basyir sendiri adalah seorang laki-laki yang suka mengumpulkan hadits Nabi saw. Lalu, datanglah Abu Tsa'labah al-Khusyaniy seraya berkata, "Wahai Basyir bin Sa'ad, apakah kamu hafal hadits Nabi saw yang berbicara tentang para pemimpin? Hudzaifah menjawab, "Saya hafal khuthbah Nabi saw." Hudzaifah berkata, "Nabi saw bersabda, "Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa Kekhilafahan 'ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja dictator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah 'ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, beliau diam". [HR. Imam Ahmad]

¹⁰ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 5, Beirut, Dar al-Fikr, 1991, Hlm. 273.

Hadis di atas menjelaskan bahwa umat Islam akan menjalani beberapa perodesasi pemerintahan dan akhir dari pemerintahan ini sendiri adalah khilafah ala minhaaj al-nubuwwah yaitu sistem khilafah yang berdiri di atas prinsip kenabian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Hadis ini menjadi 1 dalil yang menegaskan bahwa khilafah merupakan suatu sistem pemerintahan dan suatu sistem yang akan menjadi sistem final dan bisa menjadi jawaban untuk kebaikan umat Islam sendiri sebagaimana dipegang teguh oleh salah satu kelompok yang mereka yakini bahwa sistem khilafah ini merupakan suatu kepemimpinan untuk seluruh kaum Muslimin di seluruh dunia.¹¹

Berbeda dengan pandangan di atas, beberapa pemikir modern menolak khilafah sebagai suatu sistem pemerintahan dalam Islam. Alasannya adalah teks Hadis mengenai sistem khilafah ini bermasalah jika dikaitkan dengan sejarah Islam, yang mana zaman khilafah ala minhaaj nubuwwah mengacu pada zaman Khulafa al-Rasyidin, lalu raja zalim dalam Hadis mengacu kepada Mu'awiyah dan apakah raja diktator dalam Hadis mengacu pada Umar bin Abdul Aziz ?. Oleh karenanya, para pemikir modern kontra akan sistem khilafah sangat menolak akan hal ini.¹²

Sedangkan menurut as-Sanhuri bahwa teks mengenai khilafah belum pasti pada wajibnya model khilafah sebagai sistem pemerintahan. Akan tetapi, wajib bagi umat Islam untuk mewujudkan pemerintahan tanpa dibatasi bentuk pemerintahannya. Senada dengan as-Sanhuri, Imam al-Mawardi menuturkan

¹¹ Dedy Slamet Riyadi, *Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir, Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang, 2008, Hlm. 39.

¹² Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, Khilafah No!*, Yogyakarta, Suka Press, 2018, Cet 1, Hlm. 35.

bahwa yang wajib hanyalah mengangkat pemimpin umat yang didasari oleh Ijma, sedangkan teknis pada sistem pemerintahan khilafah, Imam al-Mawardi menunjukkan berbagai ketidaksepakatan dari kalangan Ulama.¹³ Adapun menurut al-Mawardi, mengenai hukum mendirikan negara sendiri adalah wajib karena negara adalah suatu alat dalam menempuh kemaslahatan umat.¹⁴

Berangkat dari polemik di atas, dengan berbagai macam permasalahan dan kontroversi mengenai makna Hadis ini beserta penerapannya, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan didapatkanlah judul skripsi :

“ Sistem Khilafah Dalam Hadis Dan Relevansinya Di Era Modern “.

B. Rumusan & Batasan Masalah

Berdasarkan deskripsi diatas, maka pokok permasalahan yang timbul dan akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Sistem Khilafah Yang Dimaksud di dalam Hadis ?
2. Bagaimana Pemahaman Hadis Ini Jika Dikaitkan dengan Problematika Penerapan Sistem Khilafah di Era Modern ?

Dan untuk lebih terfokusnya penelitian ini, maka peneliti memberi batasan masalah :

” Bagaimana Kualitas Hadis Khilafah dan Kaitan Penerapan Sistem Khilafah di Era Modern.

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

¹³ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes...*, Cet 2, Hlm. 326.

¹⁴ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, Hlm. 18.

Dengan melihat pokok permasalahan yang ada diatas, maka penelitian mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui maksud sebenarnya dari konsep khilafah didalam Hadis.
2. Untuk mengetahui kaitan Hadis ini dengan berbagai problematika penerapan sistem khilafah di era modern.

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat yang didapat secara pribadi dari penelitian ini adalah sebagai tugas akhir, guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menggugah pembaca dalam melakukan penelitian yang sama dan dapat dijadikan perbandingan pada penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi di Fakultas Ushuluddin mengenai sistem khilafah di era modern.

D. Tinjauan Pustaka

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya penelitian ini berfokus hanya pada sistem khilafah di era modern. Adapun sepanjang penelusuran peneliti mendapati buku yang berjudul “Islam dan Khilafah di Zaman Modern” karya Dr. Muhammad Dhia’uddin ar-Rayis yang diterbitkan PT Lentera Basritama pada 2002.

Menurutnya khilafah adalah pemerintahan yang berdasarkan musyawarah demokratis dimana pemimpinnya diangkat melalui pemilihan yang dilakukan oleh

rakyat lalu sang Khalifah akan menyampaikan pertanggungjawaban dengan semua hukum-hukum negara terikat pada Islam dan rakyat memiliki wewenang untuk meluruskan dan menentang sang Khalifah apabila melenceng dari jalan yang benar atau dari syariat-syariat Islam.

Dan di dalam buku ini, penulis menawarkan suatu gagasan untuk membentuk suatu lembaga yang memimpin dan menguasai serta mewakili seluruh umat Islam dan memiliki status Internasional yang bertujuan untuk memelihara kepentingan bersama, membuat policy umum, menentukan hubungan umat Islam dengan negara lain, menyelesaikan problem yang ada dan mengusahakan menjadikan politik dalam negeri sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dengan didasari gotong royong dari semua negara Islam.¹⁵

Dan sejauh ini peneliti tidak mendapatkan penelitian yang membahas khilafah di era modern namun peneliti mendapati penelitian yang masih membahas mengenai sistem khilafah yaitu pada skripsi Dedi Slamet Riyadi dengan judul “Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir”

Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya khilafah menurut Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan umum yang bertujuan untuk menegakkan hukum-hukum syara demi kepentingan seluruh kaum Muslimin di dunia. Adapun terhadap perpolitikan Indonesia sendiri konsep khilafah yang ditawarkan Hizbut Tahrir sendiri adalah sebagai upaya idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan formula yang bernama khilafah walaupun faktanya negara

¹⁵ Muhammad Dhia'uddin Rais, *Islam dan Khilafah...*, Hlm. 244.

seperti Indonesia sendiri bisa dibilang sudah mapan yang tidak akan rela bergabung dalam sistem khilafah.

Dan lebih lanjut, Hizbut Tahrir memandang Islam merupakan agama yang di dalamnya telah lengkap semua petunjuknya termasuk didalam kehidupan bermasyarakat dan politik. Karena agama dan negara adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan, Hizbut Tahrir memandang bahwa negara merupakan alat untuk menerapkan dan memberlakukan syariat-syariat Islam secara lengkap dan menyeluruh. Oleh karena itu, khilafah merupakan salah satu jawaban akan hal ini.¹⁶

Penelitian lainnya oleh Ihda Roudhotul Ihsaniah dengan judul “Konsep Khilafah dan Nation State Dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia”. Di dalamnya menyatakan bahwa menurut Hizbut Tahrir konsep khilafah tidak memiliki kelemahan, bilapun ada kesalahan maka itu terletak pada implementasi generasi-generasi sebelumnya dan bukan pada konsepnya.

Lebih lanjut Hizbut Tahrir menuturkan bahwa konsep khilafah relevan diterapkan di Indonesia dan jika khilafah terbentuk maka NKRI dapat menjadi bagian dari wilayah khilafah. Sedangkan 2 organisasi terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah menolak konsep khilafah dan menyatakan bahwa Pancasila telah final.¹⁷

Penelitian lainnya dari Nur Widiyanto pada skripsinya yang berjudul “Sistem Khilafah Menurut Taqiyuddin an-Nabhani (1990 M- 1977 M)”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa sistem pemerintahan khilafah sebagaimana

¹⁶ Dedy Slamet Riyadi, *Analisis Terhadap Konsep...*, Hlm. 72.

¹⁷ Ihda Roudhotul Ihsaniah, *Konsep Khilafah Dan Nation State Dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia*, **Skripsi**, UIN Syarif Hidayatullah, 2016, Hlm. 76.

menurut Taqiyuddin an-Nabhani adalah kepemimpinan secara umum yang bertujuan untuk menegakkan hukum-hukum syariat dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia yang diperuntukkan bagi kaum Muslimin di seluruh dunia.

Sistem khilafah menurut Taqiyuddin sangat berbeda atau bahkan bertolak belakang jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang baik dari aspek landasan berdirinya, konsep, pemikiran, undang-undang dasar, serta hukum yang digunakan didalamnya. Lalu dalam penelitiannya disebutkan bahwa konsep khilafah yang dibawa oleh ISIS bukan konsep yang sebenarnya.¹⁸

Didapati juga penelitian tentang khilafah yang berasal dari Jurnal Wartu AS yang berjudul “Hadits Khilafah dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesian”. Didalam jurnalnya disebutkan bahwa dalam perjalanannya khilafah telah mengalami banyak sekali perubahan bentuk pemerintahan sejak Khulafaur Rasyidin yaitu menjadi bentuk kerajaan, imamah hingga demokrasi.

Sejalan dengan perjalanannya menunjukkan bahwa bentuk dari khilafah dalam Hadis tidaklah baku, sebagaimana menurut as-Sanhuri bahwa teks mengenai khilafah tidak pasti akan wajibnya model khilafah sebagai bentuk pemerintahan melainkan wajib bagi umat Islam mewujudkan suatu sistem pemerintahan tanpa dibatasi bentuk tertentu dan juga wajib bagi umat taat pada pemimpin. Lalu dalam konteks Indonesia, sangatlah mungkin untuk memasukkan

¹⁸ Nur Widiyanto, *Sistem Khilafah Menurut Taqiyuddin an-Nabhani (1990 M- 1997 M)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, Hlm. 101.

nilai-nilai agama dalam pemerintahan, namun untuk mengubah bentuk sangatlah sulit dan akan banyak pertentangan.¹⁹

Jurnal lainnya yang membahas mengenai khilafah terdapat pada jurnal oleh Oksep Adhayanto yang berjudul “Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam “. Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa bentuk negara khilafah adalah tunggal yang sangat jauh berbeda dengan bentuk pemerintahan modern yang berbentuk republik, monarki dan sebagainya.

Lalu dalam sistem pemerintahan Islam sejatinya didasarkan pada dalil yang mana setiap rakyat berhak menjalankan pemerintahannya. Lebih lanjut, segala aturan dan kebijakan dalam sistem pemerintahan Islam yang tidak terdapat pada al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas bukan menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan.²⁰

E. Kerangka Teori

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maksud yang sebenarnya didalam Hadis Nabi Saw mengenai sistem pemerintahan di dalam Islam yang nantinya mampu diterapkan oleh umat Islam. Dengan melakukan analisis terhadap permasalahan ini, peneliti akan menggunakan teori hermeunetik Hassan Hanafi.

Hadis sebagai suatu teks memiliki problem yang khas sebagaimana juga yang dihadapi pada teks lain, yaitu teks tidak bisa menggambarkan secara rinci dan menyeluruh gagasan dan situasi historis yang dilakukan oleh empunya. Hal ini juga yang membawa pada penyempitan makna teks hadis itu sendiri. Lalu

¹⁹ Waro A.S, *Hadits Khilafah...*, Hlm.

²⁰ Oksep Adhayanto, *Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, **Jurnal** Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011, Hlm. 97.

berdasarkan problematika yang seperti ini, maka munculnya rumusan-rumusan atau metodologi di dalam penafsiran hadis menjadi sangat penting. Hal inilah yang dapat membuat teks-teks hadis seperti terlahir kembali yang kemudian dapat menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan dari sinilah juga hermeneutik harus bersinggungan dengan teks-teks hadis.

Menurut Musahadi Ham dalam rangka menangkap makna teks-teks hadis agar relevan dengan konteks sosio historis kekinian yang mana hal tersebut bertujuan dapat lebih bermakna dan dapat menjawab problematika hukum dan masyarakat masa kini, maka perlunya penerapan prinsip-prinsip pemahaman hadis.²¹

Hermeneutik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *hermeneuein* yang berarti menafsirkan, maka kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi.²² Carl Braaten mengartikan hermeneutik sebagai ilmu yang merefleksikan mengenai bagaimana suatu kata atau peristiwa pada masa lampau mungkin mampu untuk dipahami dan secara eksistensial dapat bermakna didalam kondisi terkini manusia.²³

Secara sederhana, hermeneutik dapat diartikan juga sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi yang tidak tahu menjadi mengerti. Dengan kata lain, sebagaimana menurut Dilthey bahwa hermeneutik berusaha memecahkan

²¹ Prinsip pemahaman hadis menurut Musahadi Ham yaitu prinsip konfirmatif, prinsip tematis-komprehensif, prinsip linguistik, prinsip historik, prinsip realistik, prinsip distingsi etis dan legis, dan prinsip distingsi instrumental dan intensional. Hedhri Nadhiran, *Tipologi & Metode Syarah Hadis Syeikh Nawawi al-Bantani*, Palembang, Insan Cendekia Palembang, 2020, Hlm. 14.

²² Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1993, Hlm. 23.

²³ Hedhri Nadhiran, *Epistemologi Kritik Hadis*, Palembang, Noer Fikri Offset, 2018, Hlm. 17.

sesuatu atau masalah yang rumit dan luas.²⁴ Dalam hermeneutik sendiri, proses pemahaman, penafsiran dan pemaknaan atas sebuah teks selalu mengasumsikan pada tiga subjek yang terlibat, yaitu dunia pengarang, dunia teks dan dunia pembaca. Karena itu dapat disimpulkan hermeneutika menggambarkan suatu struktur triadik seni interpretasi yaitu : tanda atau pesan atau teks, perantara atau penafsir, dan audiens.²⁵

Struktur triadik ini secara implisit mengandung permasalahan konseptual pokok hermeneutik yaitu hakikat teks, cara-cara yang digunakan dalam memahami teks dan bagaimana pemahaman dan penafsiran ditentukan oleh audiens yang menjadi sasaran teks.²⁶ Oleh karena itu, hermeneutika selalu berkaitan dengan proses pemahaman, penafsiran dan penerjemahan atas sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang hidup pada fase yang berbeda, maka problem hermeneutik dalam konteks bahasa agama adalah bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup jauh dari si pemilik teks.²⁷

Bagi Hassan Hanafi, di dalam menjelaskan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan harus diawali oleh kritik sejarah terhadap keaslian teks karena menurutnya suatu teks yang tidak asli akan membawa seseorang pada kesalahan, bahkan ketika pemahamannya benar sekalipun. Hal ini dikarenakan, Hassan Hanafi memandang hermeneutik bukan hanya sebatas ilmu interpretasi saja

²⁴ Abdul Chalik, *Hermeneutik Untuk Kitab Suci : Kajian Integrasi Hermeneutik dalam Islamic Studies*, Surabaya, Laporan Penelitian IAIN Sunan Ampel, 2010, Hlm. 2-3.

²⁵ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah*, Semarang, Aneka Ilmu, 2000, Hlm. 140.

²⁶ Musahadi Ham, *Evolusi...*, Hlm. 140.


²⁷ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, Bandung, Karya Remaja, 1987, Cet 1, Hlm. 91.

melainkan ilmu yang menjelaskan proses penerimaan wahyu dari tuhan kepada kehidupan manusia.²⁸

Lalu setelah memastikan keaslian historis suatu teks, barulah dilakukan proses pemahaman yang meliputi bahasa dan sosio historis yang melahirkan teks tersebut. Setelah mengetahui arti yang tepat dari teks, maka langkah selanjutnya adalah proses menyadari arti ini di dalam kehidupan manusia. Hassan Hanafi menyebutkan ada 3 proses hermeneutik, yaitu (1) Kesadaran historis, yang akan menentukan keaslian teks dan tingkat kepastiannya. (2) Kesadaran eidetik, yang menjelaskan makna teks dan menjadikannya rasional, dan (3) Kesadaran praktis, yang menggunakan makna tersebut sebagai dasar teoritis bagi tindakan dan mengantarkan wahyu pada tujuan akhirnya dalam kehidupan manusia dan di dunia sebagai suatu struktur yang ideal dalam mewujudkan kesempurnaan manusia²⁹.

Berikut kerangka konseptual dialog struktur triadik hermeneutika hadis :

Teks-teks Hadis dengan latar situasional masa lalu



²⁸ Hassan Hanafi, *Dialog Agama dan Revolusi 1*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994, Hlm. 1. atau lihat Hedhri Nadhiran, *Epistemologi...*, Hlm. 18.

²⁹ Hassan Hanafi, *Dialog Agama...*, Hlm. 1-2.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Secara metodologi, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena sumber data yang diperoleh bersifat kepustakaan yaitu berasal dari buku-buku atau bentuk tulisan lainnya. Dan penelitian ini sifatnya menjelajah suatu konsep dan pemikiran.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data penelitian yang akan digunakan adalah data kualitatif yaitu suatu sumber data yang diperoleh dengan cara menekankan pada pencarian suatu makna, pengertian konsep, karakteristik, maupun deskripsi mengenai suatu fenomena, fokus dan multimetode pada objek yang diteliti.³⁰

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer adalah sumber data yang paling utama dan sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Musnad Ahmad. Sedangkan sumber data sukundernya adalah kitab syarah Hadis, kitab-kitab ulumul Hadis dan literatur lain yang berisi atau menyinggung mengenai konsep khilafah di era modern baik pemikiran yang pro akan konsep khilafah maupun pemikiran yang kontra.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Dokumentasi adalah salah satu metode yang dapat

³⁰ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta, Fajar Interpratama Mandir, 2014, Hlm. 329.

digunakan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan data dari sudut pandang subjek yang melalui media tertulis yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³¹

Di dalam penelitian ini, metode dokumentasi sangatlah penting karena dengan metode ini lah dapat mengumpulkan informasi-informasi terkait konsep dan pemikiran yang didapat dari tulisan-tulisan yang sudah ada yang ditulis langsung oleh subjek.

b. Library Research

Library Research adalah metode pengumpulan data dengan cara menelusuri data-data tertulis.³² Dan di dalam penelitian ini metode ini berguna agar dapat mengetahui lebih lanjut mengenai konsep dan pemikiran yang diperlukan.

4. Metode Analisis Data

a. Deskriptif

Deskriptif yaitu penyajian data dengan cara menerangkan dan menjelaskan suatu pemikiran, peristiwa atau fakta yang sebenarnya. Metode deskriptif didalam penelitian ini digunakan dalam menyajikan maksud dari Hadis yang sebenarnya dan tentunya digunakan dalam menjelaskan berbagai macam argumen dari kalangan Ulama terkait penerapan sistem khilafah di era modern.

³¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010, Hlm. 143.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1995, Hlm. 5.

b. Analitis

Analitis adalah suatu metode yang digunakan untuk mengajarkan membaca dan menulis permulaan dengan menyajikan satuan-satuan bahasa, kemudian menyuruh peserta untuk mengenali unsurnya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini akan disusun sebanyak empat bab yang mana bertujuan agar semua problem dapat terkupas dengan tuntas dan dapat menggambarkan secara terperinci terkait sistem khilafah ini dan tentunya pemikiran-pemikiran dari kalangan ulama mengenai sistem khilafah ini.

Bab Pertama yaitu Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab Kedua berisi Analisis Hadis Mengenai Sistem Khilafah. Adapun bab ini berusaha menampilkan Analisis berdasarkan Kritik Hadis dan Fiqh Hadis.

Bab Ketiga memaparkan mengenai Khilafah sebagai sistem pemerintahan dalam Islam. Bab ini memuat : Pengertian Khilafah, Sejarah Terbentuknya Khilafah, Landasan Normatif Sistem Khilafah, Pandangan Ulama Pro dan Kontra terhadap Penerapan Sistem Khilafah dan Analisa Peneliti Terkait Sistem Khilafah.

Bab Keempat yaitu Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang berupa penegasan terhadap permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini dan tak lupa saran dan kata penutup.